

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dewasa ini dunia perbankan telah diberikan kebebasan dalam menyalurkan dananya kepada dunia usaha dengan pertimbangan yang sehat, termasuk resiko yang diperhitungkan secara wajar. Namun demikian perbankan juga dituntut untuk memperhatikan aspek pemerataan dalam pemberian kreditnya.

Kebutuhan dana untuk membiayai investasi maupun modal kerja dalam suatu perusahaan merupakan satu hal yang harus dipenuhi. Jumlah kebutuhan pembiayaan investasi maupun modal kerja antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya tidaklah selalu sama besarnya. Jumlah yang dibutuhkan sangat tergantung dengan luas perusahaan dan besarnya volume perusahaan yang akan di biayai serta jangka waktu terikatnya dana atas usaha yang dibiayai tersebut.

Membiayai kebutuhan tersebut peran perbankan sangat dominan guna memberikan kredit. Bagi perusahaan yang ingin melakukan transaksi dagang serta ekspansi maupun menambah jenis dan jaringan usahanya baik untuk kepentingan investasi dan modal kerja, tidak luput dari keberadaan bank yang siap membantu pemenuhan kebutuhan dana tersebut.

Perusahaan yang mengalami kendala pemenuhan kebutuhan dana sendiri guna memperluas jaringan usahanya, selalu mencari bank sebagai mitra kerjanya. Sebagai mitra, pihak bank dapat membantu membiayai kebutuhan tersebut asalkan bank dapat melihat, apakah perusahaan tersebut layak diberikan kredit. Untuk mengetahui layak atau tidaknya perusahaan sebagai pemohon kredit, bank mempunyai beberapa persyaratan dan penilaian yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit.

Kelancaran pemberian kredit modal kerja sangat tergantung pada peranan bank itu sendiri maupun kesadaran dari pihak nasabah untuk menyelesaikan kreditnya sebagaimana yang disepakati dengan adanya prosedur pemberian kredit. Untuk menjamin kepentingan lembaga keuangan terhadap kredit yang diberikan, maka lembaga keuangan harus menerapkan suatu sistem pengawasan yang meliputi prosedur pemberian kredit sampai dengan pengawasan lanjutan setelah kredit diterima nasabah.

Untuk melengkapi pengawasannya sehubungan dengan fasilitas kredit modal kerja yang telah diberikan, lembaga keuangan meminta pihak nasabah untuk menyampaikan laporan-laporan yang diperlukan secara periodik tentang perkembangan usahanya, khususnya mengenai sektor yang dibiayai sehingga dengan demikian lembaga keuangan selalu dapat mengikuti dan mengawasi perkembangan usaha dari nasabah.

Hal diatas menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit modal kerja merupakan salah satu aspek dari serangkaian kesatuan kegiatan perkreditan, sehingga merupakan suatu langkah yang sangat penting dan strategis dalam menentukan mutu kredit yang disalurkan. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat berarti bila dilakukan